Judul dalam Bahasa Inggris Bold 1 Spasi Times New Roman 14 pt

TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PERZINAAN YANG TELAH MEMILIKI PASANGAN SAH (Studi Kasus Penggerebekan Kepala Desa Cikamunding Banten dengan Istri Orang di Hotel Kawasan Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat)

Asyifa Tadjudiin

Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

-spasi-

Nama Penulis 2

Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

-spasi-

-spasi-

***Abstract***

*Adultery is a serious problem faced by the Islamic world, including Indonesia. as a constitutional state and determines its people to be more civilized and have more noble character by making Pancasila the basis, ideology and philosophy of the nation. Adultery in a deeper direction is an affair experienced by one legal partner with another person. In Indonesian positive law, this is categorized as a criminal act known as an overspel. This study aims to see how the criminal responsibility of adultery perpetrators who already have a legal partner. The type of research used in this study is normative legal research through a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach, in this case a raid on the head of Cikamunding village, Banten region, with a man's wife at a hotel in the area Queen Sukabumi Harbor, West Java. The results of the study concluded that the Criminal Code regulates having sex which can be considered as a criminal act of adultery by people who are still bound by marriage with a penalty of nine months in prison. As for the New Criminal Code, which was passed through Law Number 1 of 2023, the rules regarding adultery have several substance changes which are outlined in 3 Articles, namely Article 411 (Infidelity for individuals who already have a legal partner), Article 412 (Collaboration of Kebo or adultery for partners) which is illegal by state), and Article 413 (adultery with a member of the nuclear family). In the research case study, the threat of sanctions for the unscrupulous Village Head and his partner is a maximum imprisonment of one year or a maximum fine of category II as stipulated in Article 411 of the New Criminal Code.*

***Keywords***: *Adultery, Legal Spouse, Responsibility*

**Abstrak**

Zina merupakan masalah serius yang dihadapi dunia Islam, termasuk Indonesia. sebagai negara hukum dan menetapkan rakyatnya untuk menjadi lebih beradab dan lebih berakhlak mulia dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar, ideologi dan falsafah bangsa. Zina ke arah yang lebih dalam adalah perselingkuhan yang dialami oleh salah satu pasangan sah dengan orang lain. Dalam hukum positif Indonesia, hal ini dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang disebut sebagai *overspel*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tanggung jawab pidana pelaku perzinaan yang telah memiliki pasangan sah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)*, pendekatan konsep *(conseptual approach),* dan pendekatan kasus dalam hal ini sebuah kasus penggerebekan Kepala Desa Cikamunding Wilayah Banten dengan istri orang di sebuah hotel Kawasan Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa KUHP mengatur tentang melakukan hubungan seks yang dapat dianggap sebagai perbuatan pidana perzinaan oleh orang yang masih terikat perkawinan dengan ancaman hukuman sembilan bulan pidana penjara. Adapun dalam KUHP Baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, aturan mengenai perzinaan memiliki beberapa perubahan substansi yang dituangkan dalam 3 Pasal yaitu Pasal 411 (Perselingkuhan bagi individu yang telah memiliki pasangan sah), Pasal 412 (Kumpul Kebo atau perzinaan bagi pasangan yang tidak sah secara negara), dan Pasal 413 (perzinaan denga anggota keluarga batih). Dalam studi kasus penelitian, maka ancaman sanksi bagi oknum Kepala Desa dan pasangan selingkuhannya adalah pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II sebagaimana ketentuan Pasal 411 KUHP Baru.

**Kata Kunci**: Perzinaan, Pasangan Sah, Tanggung Jawab

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia pada hakekatnya adalah negara hukum, sehingga segala sesuatu yang melanggar hukum atau tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku akan mendapat ancaman hukuman bagi pelakunya. Setiap orang sebagai warga negara yang tinggal di tanah air ini dihimbau untuk dapat menciptakan tatanan sosial yang benar yaitu menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Hukum harus dihormati tanpa tebang pilih dalam prosesnya di lembaga peradilan (Apriliyandra, 2023).

Penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang penting untuk dipertahankan sebagaimana adagium *“fiat justitia ruat caelum”* yang artinya keadilan harus ditegakkan meski langit akan runtuh menimpa kita. Penegakan hukum juga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat (Kansil, 2002).

Perkembangan sosial budaya yang masuk ke Indonesia secara paruh waktu dan tidak sesuai atau menyimpang dari norma yang ada salah satunya termasuk zina. Zina adalah perbuatan hubungan intim yang dilakukan oleh dua pasangan yang belum pernah melakukan hubungan pernikahan sebelumnya. Zina adalah salah satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh individu dalam keadaan apapun. Setiap aspek kehidupan, termasuk aspek agama, budaya, dan sosial, mendefinisikan zina sebagai perilaku yang tidak terpuji oleh manusia (Hadziq, 2019).

Secara umum, zina dipahami sebagai persetubuhan antara seorang pria dengan seorang wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dari segi moral perbuatan ini sangat kotor, keji dan hina di mata masyarakat, sedangkan dari segi agama perbuatan ini dihukum dosa. Tidak ada yang menyangkal hukuman kecuali mereka yang pikirannya berbeda di bawah kendali keinginan mereka. Mereka menganggap setiap pelanggaran hukum dan peraturan sebagai ciptaan baru dari falsafah hidup (Almaududi, 1979). Zina merupakan masalah serius yang dihadapi oleh Islam, termasuk oleh negara Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum menetapkan rakyatnya untuk menjadi lebih beradab dan lebih berakhlak mulia dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar, ideologi dan falsafah bangsa, yang kemudian dituangkan secara jelas dalam undang-undang. Hukum di Indonesia belum efektif dalam mengatasi masalah zina yang terjadi di masyarakat. Hal ini terlihat dari semakin maraknya kasus perzinahan, yang berani dan tanpa dosa (Dzubaedah, 2010).

Pada dasarnya sistem hukum di Indonesia saat ini juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan zina, meskipun saat ini hukum zina di Indonesia memiliki kontroversi tersendiri, mulai dari pengaturan hingga pemberlakuan hukuman. Memang, hukum yang mengatur zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki penafsiran yang berbeda dengan yang diberikan oleh masyarakat. Perzinahan diistilahkan sebagai *overspel* dalam arti yang jauh lebih sempit daripada perselingkuhan . *Overspel* diatur dalam Pasal 284 KUHP yang menyatakan bahwa baik pria beristri maupun wanita beristri yang melakukan perzinaan dengan orang lain ataupun pria yang belum menikah namun mengetahui bahwa pasangan zinanya telah berpasangan, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan.

Pasal di atas dengan jelas mengatur tentang tindak pidana zina dan pemidanaannya, tetapi hanya berlaku untuk hubungan di luar nikah, di mana ketentuan itu hanya berlaku jika salah satu atau kedua pelaku masih dalam hubungan perkawinan yang sah dengan orang lain. Sebaliknya, pasal ini juga merupakan aduan, zina hanya dituntut jika ada aduan. Jika terbukti kedua belah pihak melakukannya secara kerelaan, maka perbuatan zina kedua pasangan tidak sah ini akan dilakukan proses hukum. Dengan kata lain, tanpa adanya aduan dari pihak korban yang diselingkuhi, maka perbuatan zina tidak dapat diselesaikan secara hukum (Marpaung, 1996).

Dapat dipahami bahwa pada hakekatnya perbuatan zina dengan orang lain yang bukan merupakan pasangannya yang sah dan dilakukan oleh orang yang sudah mempunyai pasangan yang sah merupakan suatu tindak pidana. Jika seseorang melakukan tindak pidana, tentu akan ada pertanggungjawaban pidana bagi orang tersebut. Suatu tindak pidana akan bermakna jika ada pertanggungjawaban pidana, sebaliknya tidak akan ada pertanggungjawaban pidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP yang menjelaskan bahwa *“tidak boleh dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kekurangsempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akal”* (Farid, 2018).

Berkaitan dengan hal tersebut, banyak kasus yang terjadi di masyarakat terkait dengan zina atau dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menyebutnya perselingkuhan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga. Kasus perzinaan antara dua pasangan tidak halal yang notabene sama-sama telah memiliki pasangan sah adalah kasus penggerebekan Kepala Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang di sebuah hotel Kawasan Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 7 Juli 2023. Peristiwa penggerebekan ini berawal dari Suami pasangan sah selingkuhan Kepala Desa yang mendapatkan informasi bahwa istrinya pergi mengendarai sepeda motor pada waktu dini hari. Setelah mendapatkan informasi valid dan melacak kebenarannya, Suami pelaku mendapati mobil ambulan plat merah milik Pemerintah Desa yang dibawa oleh Kepala Desa teman selingkuhan istrinya. Saat dilakukan penggerebekan, Kepala Desa tersebut melarikan diri namun identitas pelaku dapat ditemukan di dompetnya yang ketinggalan di kamar hotel (TribunBanten, 2023).

Pada akhirnya, Suami pelaku melaporkan istrinya dan Kepala Desa kawan selingkuhannya ke Polres Sukabumi atas dugaan perzinaan. Meskipun dugaan perselingkuhan dibantah oleh kedua pelaku (SUKABUMIUPDATE.com, 2023). Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis tertarik fokus pada penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU** **PERZINAAN YANG TELAH MEMILIKI PASANGAN SAH (Studi Kasus Penggerebekan Kepala Desa Cikamunding Banten dengan Istri Orang di Hotel Kawasan Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat)”**.Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pidana Pelaku Perzinaan yang telah memiliki Pasangan Sah menurut Hukum Pidana Positif?
2. Bagaimana Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan menurut Hukum Pidana Positif?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang subjek penelitiannya meliputi peraturan hukum aktif berdasarkan penelitian kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bahan hukum primer serta beberapa bahan seperti jurnal dan buku referensi yang berhubungan dengan topik  permasalahan (Marzuki, 2013). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)* yang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang menghadirkan permasalahan hukum dalam kajian*.* Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep *(conseptual approach)* dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh para ahli hukum melalui sudut pandang dan teori dan pendekatan kasus *(case approach)* yaitu pendekatan kasus tindak pidana (Ibrahim, 2005), dalam hal ini studi kasus perzinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Cikamunding Banten dengan Istri Orang di Hotel Kawasan Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat.

### TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PERZINAAN YANG TELAH MEMILIKI PASANGAN SAH MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF

Tujuan akhir dari kebijakan hukum pidana adalah “melindungi masyarakat” guna menjamin kebahagiaan setiap warga negara, kehidupan budaya yang sehat dan bahagia, jaminan sosial dan keseimbangan. Kebijakan penghukuman hanyalah salah satu bagian dari kebijakan peradilan nasional dan memiliki banyak aspek yang berbeda. Kebijakan pidana sebagai bagian dari hukum nasional bagaimanapun juga dapat diterapkan secara agregat. Unsur-unsur kebijakan hukum nasional meliputi kebijakan kriminalisasi, kebijakan pemidanaan, kebijakan peradilan pidana, kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan administrasi (M. dan B. N. Arief, 2010).

Hukuman adalah penerapan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan yang diatur secara ketat oleh standar hukum dan oleh karena itu terancam hukuman pidana atas perbuatannya. Pencegahan ditujukan pada tindakan, sedangkan intimidasi ditujukan kepada pelaku (HS, 2010). Adapun pertanggungjawaban pidana mengandung asas bersalah berdasarkan keseimbangan monodualistik, yang menurutnya asas bersalah berdasarkan nilai keadilan harus sesuai dengan asas legitimasi berdasarkan nilai kepastian (B. N. Arief, 2001).

Dari segi pertanggungjawaban pidana, kebijakan kriminal adalah upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan agar seluruh masyarakat terlindungi. Dalam hal ini, diperlukan integrasi kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa antara eksekutif dan yudikatif terdapat rangkaian proses yang cukup panjang yang mungkin melibatkan banyak lembaga negara yang berbeda. (Setiadi, 2017). Hukum dan penegakan hukum harus bertujuan untuk mengubah pola pikir setiap aparat penegak hukum dan masyarakat untuk memprediksi pola kejahatan yang semakin kompleks.

Perbuatan zina menurut Pasal 284 KUHP adalah “hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”. Aturan mengenai perzinaan dapat dilihat dalam Buku II Pasal 284 KUHP yang menjelaskan bahwa perzinaan adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Mengenai pasal ini, R. Soesilo mengemukakan bahwa zina berarti persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah beristri dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Dalam pasal ini, hubungan seksual harus dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan oleh pihak manapun (Soesilo, 2013).

Ikatan perkawinan ditegaskan dalam larangan zina karena pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa seorang laki-laki pada suatu waktu hanya boleh mempunyai seorang perempuan sebagai istrinya, dan begitupun sebaliknya seorang perempuan hanya memiliki satu orang laki-laki sebagai suaminya. Akibatnya, sistem hukum Indonesia pada umumnya menganut monogami mutlak bagi warga negara suatu agama yang meyakini hal tersebut, dan asas monogami diperluas bagi warga negara yang menganut agama Islam.

KUHP mengatur bahwa dilarang melakukan hubungan seks yang dapat dianggap sebagai perbuatan pidana perzinaan oleh orang yang masih terikat perkawinan, salah satu pezina, atau keduanya. Namun, KUHP juga mengatur ketentuan lain tentang perbuatan yang dapat dianggap zina, seperti yang terdapat dalam Pasal 286 yaitu *“barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun”* dan Pasal 287 ayat 1 KUHP yaitu *“barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.*

Menurut Neng Djubaedah (2011), perbuatan persetubuhan di luar perkawinan yang dapat dimasukkan sebagai “perbuatan pidana adalah:

1. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain; atau
2. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan; atau
3. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya; atau
4. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum berumur 15 (lima belas) tahun; atau
5. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum masanya untuk dikawini.”

Berkaitan dengan studi kasus dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa hukum itu efektif jika ada dampak hukum yang positif, hukum mencapai tujuan untuk membimbing perilaku manusia sehingga menjadi perbuatan hukum. Soerjono Soekanto menyebutkan ada lima faktor yang harus diperhatikan dalam penerapan hukum meliputi: a) faktor hukum atau undang-undang; b) faktor penegak hukum; c) faktor sarana atau fasilitas; d) faktor masyarakat; dan e) faktor kebudayaan (Soekanto, 2016).

Mengenai unsur-unsur hukum atau hukum, dapat dikatakan bahwa hukum atau undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang diterima secara umum dan diajukan oleh otoritas pusat dan yurisdiksi hukum. Peraturan dibagi menjadi dua kategori, yaitu peraturan pusat dan peraturan daerah. Peraturan pusat berlaku untuk semua warga negara atau kelompok tertentu atau diterima secara umum di bagian negara tertentu. Peraturan daerah hanya berlaku untuk satu lokasi atau area  (Nurbani, 2017). Pengaturan zina di Indonesia merupakan pusat pengaturan yang ditentukan dalam Pasal 284 KUHP. Pasal ini membuka celah bagi orang yang belum menikah untuk melakukan zina. Dengan kata lain, ketentuan ini tidak termasuk laki-laki atau perempuan yang belum menikah, yang berdampak pada bertambahnya kasus zina dan hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Sebaliknya, pasal ini juga merupakan aduan, zina hanya dituntut jika ada aduan dari pihak pasangan yang bersangkutan.

Terkait faktor penegakan hukum, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di Indonesia terkait perzinahan selama ini berlaku Pasal 284 KUHP yaitu menunggu pengaduan dari pihak yang berwenang. Meski terkadang aparat penegak hukum juga melakukan razia di tempat-tempat remang-remang dimana seks kerap dilakukan oleh pasangan ilegal. Namun dalam bagian penerapannya, pasal 284 KUHP tidak berlaku, karena salah satu unsur ketentuan tersebut harus berupa pengaduan pasangan. Ketentuan tindak pidana zina dalam pasal 284 KUHP selalu menjadi isu mendesak di masyarakat. Indonesia merupakan negara dengan masyarakat muslim terbesar di dunia, sehingga nilai-nilai Islam juga menjadi ciri budaya masyarakat Indonesia. Dalam konteks Islam, seks dengan pasangan yang tidak sah adalah dosa besar. Selanjutnya nilai-nilai adat yang ada dalam masyarakat Indonesia juga mengajarkan bahwa jika hubungan seksual dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah, maka dinyatakan melanggar hukum adat.

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa nilai-nilai yang ada di masyarakat terkait zina tidak hanya laki-laki atau perempuan yang menikah, tetapi juga orang yang belum menikah dikatakan telah melakukan zina. Hal itu dapat kita lihat pada peraturan-peraturan yang biasa ada di Indonesia, seperti Lokika Sanggraha yang dijabarkan dalam Pasal 359 Kitab Agama Adi dan perkembangan opini publik dan praktik peradilan di daerah Bali dimana seorang wanita yang sama-sama belum menikah, melakukan hubungan seksual suka sama suka karena sang pria berjanji untuk menikahi wanita tersebut, tetapi setelah wanita tersebut hamil, sang pria mengingkari janjinya dan memutuskan hubungan dengannya tanpa alasan yang kuat (Suartha, 2015). Maka menjadi hal yang wajar jika hubunngan sumami istri bagi pasangan yang belum menikah menjadi hal yang sangat dilarang.

Di dalam KUHP Baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, aturan mengenai perzinaan memiliki beberapa perubahan substansi yang dituangkan dalam 3 Pasal yaitu Pasal 411, Pasal 412, dan Pasal 413. Sebagaimana diketahui, pada Pasal 411 ayat (1) KUHP baru dijelaskan bahwa *“setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dapat dipidana karena perzinaan. Pidana tersebut dapat berbentuk pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”*. Kemudian, pada Pasal 412 ayat (1) KUHP baru mengatur bahwa *“setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dipidana. Pidana tersebut dapat berbentuk pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”*. Adapun pada Pasal 413 KUHP baru dijelaskan bahwa *“setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya dapat pidana. Pidana tersebut berbentuk pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”*.

Masalah utama dengan klausa ketiga dari Pasal tentang perzinaan ini adalah bahwa klausul ini benar-benar menyangkut ruang privat. Namun banyak pihak yang beranggapan bahwa negara telah “terlalu jauh” dalam mengatur urusan rakyat. Jika dalam KUHP Lama urusan perzinaan hanya menyangkut urusan antara pria yang telah memiliki pasangan sah melakukan suatu perbuatan layaknya suami istri dengan wanita lain begitu juga dengan sebaliknya wanita yang telah bersuami, maka perbuatan ini menyangkut masa depan keluarga. Menjadi hal yang wajar jika perzinaan ini dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Namun jika pelaku merupakan orang yang sama-sama belum memiliki pasangan namun melakukan suatu perbuatan layaknya suami istri, sebenarnya negara tidak perlu ikut campur untuk urusan itu. Akan menjadi sebuah perdebatan siapa korbannya dan siapa yang berhak melaporkan perbuatannya. Meskipun Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa delik tindak pidana perzinaan dalam KUHP baru sudah sedemikian rupa disempurnakan dengan adanya ketentuan delik aduan. Dengan kata lain, hanya orang-orang tertentu yang sah secara hukum yang dapat melaporkan perzinaan kepada pihak berwajib (KlikLegal, 2023).

Sebagaimana studi kasus dalam penelitian ini, yaitu seorang Kepala Desa yang berselingkuh dengan istri orang lain, maka suami dari istri tersebut berhak melaporkan perbuatan asusila kedua pelaku kepada pihak yang berwajib sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 (sembilan) bulan pidana penjara atau Pasal 411 ayat (1) KUHP Baru dengan ancaman yang lebih berat yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

### SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF

Untuk dianggap sebagai kejahatan berat, pengaduan/laporan harus diajukan kepada pihak yang berwajib menurut hukum positif. Kasus tersebut dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian serta pemeriksaan oleh jaksa sebelum dibawa ke lembaga peradilan. Upaya dilakukan untuk menghadirkan bukti atau membuktikan bahwa apa yang dituduhkan kepada pelaku adalah benar. Tujuan serangkaian proses pembuktian ini dilakukan adalah untuk menemukan, menetapkan dan meneguhkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam suatu perkara, bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan seseorang (Sabuan, 1990).

Subekti menjelaskan bahwa dalam ketentuan hukum positif, keterangan dalam perkara pidana, berbeda dengan keterangan saksi dalam perkara lain, dimulai dari permulaan, yaitu investigasi. Pada saat penyidik ​​mengambil langkah pertama dalam melakukan penyidikan, secara otomatis dan seketika terikat dengan ketentuan pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Padahal, tujuan penting dari kegiatan investigasi adalah mengumpulkan bukti untuk menyelesaikan kejahatan yang dilakukan. Dalam menetapkan status tersangka, penyidik ​​juga harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, meskipun kegiatan pembuktian yang paling penting dan menentukan adalah pada tingkat penyidikan perkara sebelum persidangan, namun pengumpulan barang bukti sudah memiliki peran dan tugasnya sendiri pada saat penyidikan (Subekti, 1995).

Penyidik ​​yang tidak memahami atau mengindahkan perintah Undang-Undang akan gagal dalam upayanya untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kesalahan penyidikan tingkat penyidik. Oleh karena itu, sebelum penyidik ​​menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan, mereka harus memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan arti dan cara kerja dari setiap alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 116 sampai dengan pasal 121 KUHAP dalam pemeriksaan perkara terkait pemeriksaan saksi dan tersangka. KUHAP mengatur pemeriksaan saksi dan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan agar pemeriksaan saksi oleh polisi berjalan lancar dan hak tersangka dan saksi tidak dilanggar. Sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi memuat keterangan saksi dan terdakwa sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh saksi dan terdakwa secara sukarela, tanpa paksaan atau tekanan dari salah satu pihak (Subekti, 1995).

Sebagai seorang saksi, sebagai seseorang yang memberikan keterangan tentang apa yang didengar, dilihat dan dialaminya selama terjadinya tindak pidana, maka kesaksiannya sangat diperlukan dalam proses pembuktian. Memberi kesaksian kepada penyidik ​​tidak boleh dipaksakan oleh siapapun atau dengan cara apapun sebagai ketentuan dalam Pasal 117 KUHAP. Penyidik ​​mencatat keterangan-keterangan tersebut dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan, selanjutnya penyidik ​​dan saksi yang memberikan keterangan memberikan tanggal dan tanda tangan sebagaimana hal ini termaktub dalam Pasal 75 jo 118 ayat (1) KUHAP. Jika saksi tidak mau menandatangani, penyidik ​​tidak perlu memaksa, cukup disebutkan alasannya dalam BAP.

Dalam proses sebelumnya, pernyataan tersebut sangat penting untuk proses pembuktian proses tersebut, karena berkas polisi (kasus) dan selanjutnya masuknya jaksa dalam dakwaan menjadi pedoman untuk penyidikan. Dalam pemeriksaan, hakim mempertimbangkan berita acara pemeriksaan, kemudian dakwaan jaksa dan keterangan yang disampaikan langsung oleh saksi di persidangan. Apakah keterangan dalam pemeriksaan pendahuluan sesuai dengan keterangan para saksi di persidangan dan juga meningkatkan kepercayaan hakim terhadap perkara tersebut. Apabila ternyata keterangan saksi di persidangan berbeda dengan surat-surat petunjuk, hakim yang memimpin sidang mengingatkan saksi dan meminta penjelasan tentang perbedaan yang terjadi yang tercatat dalam berita acarapersidangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 KUHAP. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP juga dijelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kecuali dia yakin, berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, bahwa kejahatan itu benar-benar dilakukan dan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan itu (Soesilo, 1986). Dalam hal ini berlandaskan pada teori pembuktian menurut undang-undang yang berbunyi, *“salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang”*.

Berkaitan dengan studi kasus dalam penelitian ini, yaitu penggerebekan pasangan bukan suami istri yang diduga melakukan tindakan asusila di sebuah hotel, mama beberapa alat-alat bukti yang harus dikumpulkan berdasarkan pasal 184 KUHP, antara lain: 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4) petunjuk; 5) keterangan terdakwa. KUHAP menawarkan alternatif terhadap masalah pemeriksaan kesaksian sehingga menjadi alat bukti yang sah. Karena dalam praktiknya di pengadilan terjadi saksi tidak hadir dan bersaksi langsung di depan majelis hakim. Dalam hal demikian, hakim dapat membacakan keterangan saksi pemeriksaan (catatan pemeriksaan) di pengadilan sebagai alat bukti yang sah. Agar keterangan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti, tentunya harus dipenuhi syarat-syarat untuk dapat dianggap sebagai alat bukti, yaitu keterangan saksi harus diucapkan di bawah sumpah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan.

Sebelumnya pelapor yang merupakan suami sah dari istrinya yang diduga melakukan perzinahan dengan seorang Kepala Desa melakukan penggerebekan antara istrinya dan seorang Kepala Desa di sebuah hotel. Namun ketika digerebek di dalam kamar, pelaku laki-laki melarikan diri dan meninggalkan sebuah tas ransel dengan identitas miliknya dan tas perempuan milik istri dari pelapor. Sebelum adanya penggerebekan ini pun pelapor memang sudah menaruh kecurigaan karena menemukan bukti percakapan istrinya dengan oknum kades tersebut bahkan pernah jalan berdua dengan pelaku laki-laki. Meskipun telah diingatkan, namun istrinya tetap saja melakukan komunikasi dengan oknum kades tersebut. Bahkan menurut pelapor, kedua pelaku pernah melakukan komunikasi pesan singkat handphone dengan isi percakapan yang tidak senonoh (TribunBanten, 2023).

Maka dapat disimpulkan bahwa beberapa alat bukti yang dapat dikumpulkan diantaranya:

1. Keterangan Saksi, yaitu dari suaminya sendiri yang melihat percakapan tidak senonoh antara kedua pelaku yang sejatinya sudah memiliki pasangan masing-masing
2. Petunjuk, yaitu bukti percakapan via handphone serta bukti indentitas KTP yang tertinggal di dalam kamar hotel. Selain itu, petunjuk lainnya adalah Mobil Dinas Ambulance milik Pemerintah Desa yang dipimpin oleh pelaku laki-laki. Maka dapat disimpulkan bahwa benar kedua pelaku sempar berada di kamar yang sama sebelum terjadinya penggerebekan.

Kedua alat bukti tersebut di atas dapat memberikak bukti permulaan yang cukup bagi pihak kepolisian untuk dimulainya penyidikan dan diserahkan kepada pihak Kejaksaan untuk diperiksa dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dan dilakukan proses persidangan. Meskipun nantinya dalam persidangan, perlu dibuktikan apakah benar keduan pelaku melakukan suatu perbuatan asusila yang mengarah pada perzinaan layaknya pasangan suami istri yang sah secara hukum. Meskipun dari segi hukum kemungkinan kecil pun patut mendapat perhatian, terutama dalam hal memberikan kesaksian dalam suatu proses pidana yang tujuannya untuk mengetahui kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenarnya. Oleh karena itu penting dalam membentuk bukti-bukti penuntun untuk memperhatikan seperangkat fakta yang berkaitan erat dan logis. Ini juga tentang mencari bukti selengkap mungkin. Tanpa bukti, fakta tidak bisa terungkap.

Adami Chazawi, yang menyatakan bahwa Konsistensi yang menunjukkan atau membuktikan bahwa suatu kejahatan benar-benar terjadi dan bahwa pelakunya tidak dapat diukur dengan pikiran seorang jenius atau orang cerdas seperti pengacara atau peneliti, tetapi dapat diterima secara umum. Jika orang biasa mengerti, mengerti dan dapat menerima dua kesimpulan yang ditarik hakim dari dua akad mengenai isi dua atau lebih alat bukti menurut petunjuk tentang konstruksi alat bukti oleh hakim, maka ia telah memenuhi syarat-syarat tersebut untuk penggunaan bukti petunjuk (Chazawi, 2001).

Adanya percakapan tidak senonoh di antara keduanya, adanya identitas diri pada saat penggerebekan di kamar hotel, serta adanya kendaraan dinas ambulance yang merupakan aset desa dimana pelaku sebagai Kepala Desanya menjadi bukti yang cukup kuat. Bahkan sebagaimana disebut dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, yaitu keterangan saksi, yang terdiri lebih dari satu orang juga menjadi bukti yang cukup bagi hakim menggunakan bukti petunjuk untuk membuktikan unsur berbuat zina. Terlebih hal ini juga dapat dibantu oleh Saksi Ahli Kriminologi dan Psikologis yang dapat diusulkan oleh Penuntut Umum untuk merunut serangkaian peristiwa demi peristiwa yang saling berkaitan serta logika pemikiran yang dapat diterangkan oleh Saksi Ahli terkait dua orang berlawanan jenis di kamar hotel pada malam hari sudah sangat jelas menyimpulkan bahwa terjadi suatu perzinaan di antara keduanya.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

KUHP mengatur tentang melakukan hubungan seks yang dapat dianggap sebagai perbuatan pidana perzinaan oleh orang yang masih terikat perkawinan dengan ancaman hukuman sembilan bulan pidana penjara. Sedangkan dalam KUHP Baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, aturan mengenai perzinaan memiliki beberapa perubahan substansi yang dituangkan dalam 3 Pasal yaitu Pasal 411 (Perselingkuhan bagi individu yang telah memiliki pasangan sah), Pasal 412 (Kumpul Kebo atau perzinaan bagi pasangan yang tidak sah secara negara), dan Pasal 413 (perzinaan denga anggota keluarga batih). Dalam studi kasus penelitian, maka ancaman sanksi bagi oknum Kepala Desa dan pasangan selingkuhannya adalah pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II sebagaimana ketentuan Pasal 411 KUHP Baru.

Berkaitan dengan studi kasus dalam penelitian ini, yaitu penggerebekan pasangan bukan suami istri yang diduga melakukan tindakan asusila di sebuah hotel, mama beberapa alat-alat bukti yang harus dikumpulkan berdasarkan pasal 184 KUHP, antara lain: 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4) petunjuk; 5) keterangan terdakwa. Maka dapat disimpulkan bahwa beberapa alat bukti yang dapat dikumpulkan antara lain keterangan saksi dari suaminya sendiri yang melihat percakapan tidak senonoh antara kedua pelaku yang sejatinya sudah memiliki pasangan masing-masing serta petunjuk yang didapat dari bukti percakapan via handphone serta saksi-saksi lain yang ikut menggerebek di kamar hotel. Selain itu, bukti indentitas KTP yang tertinggal di dalam kamar hotel. Selain itu, petunjuk lainnya adalah Mobil Dinas Ambulance milik Pemerintah Desa yang dipimpin oleh pelaku laki-laki. Maka dapat disimpulkan bahwa benar kedua pelaku sempar berada di kamar yang sama sebelum terjadinya penggerebekan. Kedua alat bukti tersebut di atas dapat memberikak bukti permulaan yang cukup bagi pihak kepolisian untuk dimulainya penyidikan dan diserahkan kepada pihak Kejaksaan untuk diperiksa dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dan dilakukan proses persidangan serta menjadi bukti yang cukup bagi hakim menggunakan bukti petunjuk untuk membuktikan unsur berbuat zina jika berdasarkan kesimpulan fakta persidangan terbukti memang kedua pelaku yang berlawanan jenis berada di dalam satu kamar hotel tanpa ada orang lain pada malam hari.

1. **Saran**

Ketentuan mengenai perselingkuhan di Indonesia adalah mengembalikan konsep zina pada makna yang semestinya, yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak sah. Dengan demikian, unsur konstitutif zina tidak terbatas pada hubungan antara laki-laki dan perempuan, salah satunya adalah hubungan suami istri. Apalagi zina tidak boleh dijadikan suatu keluhan, karena zina melanggar nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, terutama nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun untuk membuktikan kejahatan perzinahan, perlu didefinisikan dengan jelas, untuk menghindari fitnah dan kebingungan. Perzinaan di Indonesia harus diatur dengan aturan yang diambil dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Hal ini wajib dilakukan karena zina merupakan perbuatan yang dianggap sangat tercela. Selain itu, makna dan unsur-unsur yang terkandung dalam aturan perzinaan juga harus diturunkan pada makna dan unsur-unsur kejahatan perzinaan yang sebenarnya, sehingga aturan tersebut dapat relevan dengan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Almaududi, A. A. (1979). *Kejamkah Hukum Islam*. Gema Insani Press.

Apriliyandra, L. H. A. C. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk). *Case Law - Journal of Law*, *4*(1).

Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti.

Arief, M. dan B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.

Chazawi, A. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajagrafindo Persada.

Djubaidah, N. (2011). *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Sinar Grafika.

Dzubaedah, N. (2010). *Perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Kencana Prenada Media Group.

Farid, Z. A. (2018). *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika.

Hadziq, S. (2019). Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law. *Lex Renaissance*, *1*(4).

HS, S. (2010). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. PT. Rajagrafindo Persada.

Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing*.

Kansil, C. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.

KlikLegal. (2023). *Pasal Perzinaan Baru KUHP Tuai Pro Kontra hingga Dipertanyakan Urgensinya*. Kliklegal.Com. https://kliklegal.com/pasal-perzinaan-baru-kuhp-tuai-pro-kontra-hingga-dipertanyakan-urgensinya/#:~:text=Sebagaimana diketahui%2C pada Pasal 411,istrinya%2C dapat dipidana karena perzinaan.

Marpaung, L. (1996). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Nurbani, S. H. E. S. (2017). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. RajaGrafindo Persada.

Sabuan, A. (1990). *Hukum Acara Pidana*. Angkasa.

Setiadi, K. E. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Kencana.

Soekanto, S. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.

Soesilo, R. (1986). *KUHP dan KUHAP*. Politeia.

Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.

Suartha, I. D. M. (2015). *Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Setara Press.

Subekti, R. (1995). *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramitha.

SUKABUMIUPDATE.com. (2023). *Kades Cikamunding Bantah Selingkuh dengan Istri Orang di Sukabumi*. Teras.Id. https://www.teras.id/read/501159/kades-cikamunding-bantah-selingkuh-dengan-istri-orang-di-sukabumi

TribunBanten. (2023). *TERUNGKAP Ini Kronologi Kades di Lebak Banten Digerebek saat Ngamar Bareng Istri Orang*. Tribunnews.Com. https://banten.tribunnews.com/2023/07/10/terungkap-ini-kronologi-kades-di-lebak-banten-digerebek-saat-ngamar-bareng-istri-orang?page=2